



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARNUBI ALIAS TUBI BIN M YUSUF ALI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Baru (Ogan Komering Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dan Muhtar Kusuma Jaya, S.H., para Advokat yang beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42, Lk. IV,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarnubi Alias Tubi Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarnubi Alias Tubi Bin M. Yusuf dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,13 gram dan berat netto 0,987 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-5199-KAC;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta memenuhi ketentuan poin 1 bagian rumusan hukum kamar pidana sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara Terdakwa dengan mempertimbangkan penerapan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta meminta keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarnubi Alias Tubi Bin M Yusuf Ali bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarnubi Alias Tubi Bin M Yusuf Ali dengan pidana yang ringan-ringannya;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-2889/K/Enz.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Syarnubi Alias Tubi Bin M. Yusuf Ali, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saudara Leo di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Leo (DPO), yang mana setelahnya saudara Leo (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan langsung pulang menuju rumahnya melewati Jalan Poros di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 10.10 WIB, pihak Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran gelap narkotika, yang mana hal tersebut langsung melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut, lalu sekira pukul 14.45 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir melihat Terdakwa melintas di Jalan Poros Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, langsung menghentikan Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BG-5199-KAC, yang mana pada saat dihentikan, Terdakwa mengenggam 1 (satu) lembar gulungan tisu di tangan sebelah kiri dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih (Narkotika jenis sabu), lalu selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komerling Ilir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 2490/ NNF / 2023 tanggal 04 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Yan Parigosa. S.Si., M.T., Made Ayu Shinta M., A.Md., S.E., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,987 gram (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
 - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram;

Bahwa perbuatan dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat netto 0,051(nol koma nol lima puluh satu) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Syarnubi Alias Tubi Bin M. Yusuf Ali, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Bahwa Pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 10.10 WIB, pihak Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan Informasi bahwa adanya peredaran gelap narkotika, yang mana hal tersebut langsung melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut, lalu sekira pukul 14.45 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir melihat Terdakwa melintas di Jalan Poros Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, langsung menghentikan Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BG-5199-KAC, yang mana pada saat dihentikan, Terdakwa mengenggam 1 (satu) lembar gulungan tisu di tangan sebelah kiri dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih (Narkotika jenis sabu), lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ilir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 2490/ NNF / 2023 tanggal 04 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Yan Parigosa. S.Si., M.T., Made Ayu Shinta M., A.Md., S.E., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,987 gram (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamphetamine seberat 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram;

Bahwa perbuatan dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,987 gram (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandy Wage P, S.H., Bin J Adidharma dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 15:00 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.10 WIB, saksi bersama rekan-rekannya di Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba yang sudah meresahkan masyarakat di Kecamatan Pedamaran. Berdasarkan informasi tersebut dan setelah memastikan kembali ciri-ciri maupun kendaraan yang digunakan pelaku, sekitar pukul 14.45 WIB, saksi melakukan penyisiran dan pengamatan. Sampai kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC;
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya, namun karena saksi merasa curiga dengan tangan sebelah kiri Terdakwa yang selalu menggenggam gulungan tisu, maka saksi lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



menyuruhnya membuka genggaman tangannya untuk melihat isi dari gulungan tisu tersebut. Setelah dibuka ternyata isi dari gulungan tisu ditangan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari saudara Leo dengan cara pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah saudara Leo dan langsung memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Leo. Setelahnya saudara Leo masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Leo tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi olehnya. Di mana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi pada diri Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC, merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Ali Akbar, S.H., Bin A Rakhman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 15:00 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.10 WIB, saksi bersama rekan-rekannya di Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba yang sudah meresahkan masyarakat di Kecamatan Pedamaran. Berdasarkan informasi tersebut dan setelah memastikan kembali ciri-ciri maupun kendaraan yang digunakan pelaku, sekitar pukul 14.45 WIB, saksi melakukan penyisiran dan pengamatan. Sampai kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya, namun karena saksi merasa curiga dengan tangan sebelah kiri Terdakwa yang selalu menggenggam gulungan tisu, maka saksi lalu menyuruhnya membuka genggam tanganannya untuk melihat isi dari gulungan tisu tersebut. Setelah dibuka ternyata isi dari gulungan tisu ditangan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari saudara Leo dengan cara pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah saudara Leo dan langsung memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Leo. Setelahnya saudara Leo masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Leo tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi olehnya. Di mana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, dan terakhir

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi pada diri Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC, merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2490/NNF/2023 dan No. Lab : 2491/NNF/2023 tanggal 4 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,987 (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 15:00 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah saudara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo yang berada di Desa Pedamaran dan langsung memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Leo. Setelahnya saudara Leo masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan pada sebuah pondok kecil di belakang rumah saudara Leo, lalu setelahnya Terdakwa pulang;

- Bahwa sesampainya di Jalan Poros, Desa Menang Raya, Terdakwa tiba-tiba dihentikan oleh pihak kepolisian. Setelahnya pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, pada gulungan tisu yang berada dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Leo tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi olehnya. Di mana Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB, bertempat pada sebuah pondok di belakang rumah saudara Leo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian, 1 (satu) lembar tisu merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC, merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, berat netto 0,987 (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 15:00 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah saudara Leo yang berada di Desa Pedamaran dan langsung memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Leo. Setelahnya saudara Leo masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan pada sebuah pondok kecil di belakang rumah saudara Leo, lalu setelahnya Terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Poros, Desa Menang Raya, Terdakwa tiba-tiba dihentikan oleh pihak kepolisian. Setelahnya pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, pada gulungan tisu yang berada dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2490/NNF/2023 dan No. Lab : 2491/NNF/2023 tanggal 4 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,987 (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi olehnya. Di mana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB, bertempat pada sebuah pondok di belakang rumah saudara Leo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, berat netto 0,987 (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram, dan sisa pemeriksaan 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian, 1 (satu) lembar tisu merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC, merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Syarnubi Alias Tubi Bin M Yusuf Ali** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai "memiliki", "menyimpan", "menguasai" atau "menyediakan". Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dapat didefinisikan sebagai mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan mempunyai makna menaruh di tempat yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Serta selanjutnya, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 15:00 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah saudara Leo yang berada di Desa Pedamaran dan langsung memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Leo. Setelahnya saudara Leo masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan pada sebuah pondok kecil di belakang rumah saudara Leo, lalu setelahnya Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Poros, Desa Menang Raya, Terdakwa tiba-tiba dihentikan oleh pihak kepolisian. Setelahnya pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, pada gulungan tisu yang berada dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2490/NNF/2023 dan No. Lab : 2491/NNF/2023 tanggal 4 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,987 (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi olehnya. Di mana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 14.45 WIB, bertempat pada sebuah pondok di belakang rumah saudara Leo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, berat netto 0,987 (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram, dan sisa pemeriksaan 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian, 1 (satu) lembar tisu merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC, merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa didasarkan atas perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Leo, yang mana setelah berhasil membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sempat menggunakannya sebanyak 4 (empat) hisapan di belakang rumah saudara Leo. Setelahnya Terdakwa hendak pulang ke rumah sambil membawa sisa Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya. Pada saat diperjalanan pulang Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, yang lalu menemukan Narkotika jenis sabu pada gulungan tisu yang digengam Terdakwa. Atas penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman secara tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta memenuhi ketentuan poin 1 bagian rumusan hukum kamar pidana sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara Terdakwa dengan mempertimbangkan penerapan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta meminta keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan selama persidangan tidak terdapat cukup bukti yang dapat dijadikan petunjuk mengenai Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dikenakan dengan berpedoman kepada ancaman pidana pasal dakwaan yang terbukti;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, berat netto 0,987 (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARNUBI ALIAS TUBI BIN M YUSUF ALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, berat netto 0,987 (nol koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,964 (nol koma sembilan ratus enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG 5199 KAC;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Monica Gabriella Ps, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.